

## TANTANGAN DAN INISIASI DALAM IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Yadi Janwari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung  
Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung 40614  
E-mail: yadijanwari@yahoo.com

**Abstract: Resistance and Intitation in the Implementation of the Syariah Economy in Indonesia** Today, Syariah economics is experiencing significant development in Indonesia, signified by a positive reception to it in society. The implementation of Syariah economics in Indonesia has taken place over a long period of time, paralleling the arrival of Islam to Indonesia. Two-thirds of the way through the 20th century, discourse on Syariah economics began to grow, and since the 1990s Syariah economics has begun to be put into practice. But the implementation of Syariah economics has been faced with several challenges, shaped by political, sociological and economic conditions. This article outlines five initiatives that can be taken in order to implement Syariah economics in Indonesian society more systematically. First, the notion that a Syariah economy can be categorized as a legitimate economic system needs to be strengthened. Second, the scientific aspect of Syariah economics needs to be strengthened. Third, the socialization of the Syariah economy needs to be accelerated. Fourth, the Syariah economy needs to encompass the economic behavior of all people. Fifth, political reforms need to be carried out by elected politicians committed to developing Syariah economics in Indonesia.

**Keywords:** challenges, initiatives, implementation, syariah economics

**Abstrak: Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia.** Dewasa ini, ekonomi Syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, yang ditandai oleh adanya respons yang positif dari masyarakat. Implementasi ekonomi Syariah di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia. Sampai memasuki dua pertiga abad ke-20 ekonomi Syariah lebih banyak diwacanakan dan sejak 1990-an ekonomi Syariah mulai diimplementasikan. Implementasi ekonomi Syariah di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu kondisi politik, kondisi sosiologis, dan kondisi ekonomi masyarakat. Inisiasi yang bisa diambil dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Syariah di Indonesia adalah pertama, perlu ada penguatan bahwa ekonomi Syariah itu dapat dikategorikan sebagai sistem ekonomi. Kedua, perlu ada penguatan dalam aspek ilmu ekonomi Syariah. Ketiga, sosialisasi ekonomi Syariah dilakukan dengan akselerasi yang tinggi. Keempat, ekonomi Syariah diwujudkan dalam segala perilaku ekonomi masyarakat. Kelima, dilakukan reformasi politik dengan cara memilih politisi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia.

**Kata Kunci:** tantangan, inisiasi, implementasi, ekonomi syariah.

### Pendahuluan

Diskusi tentang ekonomi syariah, khususnya di dunia Islam terus mengalami peningkatan. Apalagi saat ini, ekonomi syariah bukan lagi sebagai “barang baru”, melainkan telah menjadi sesuatu yang sudah banyak dikenal di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Kehadiran term ekonomi syariah ini tidak lagi merupakan sebuah momok yang menakutkan, tetapi justru menjadi angin segar, yang bisa membawa pencerahan bagi kesejahteraan umat manusia.

Inilah sebabnya, mengapa ekonomi syariah mendapatkan respons positif dari pelbagai negara.

Respons tersebut bukan hanya dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi juga muncul dari negara-negara yang diklaim sebagai negara skuler. Hal ini menjadi tanda bahwa ekonomi syariah sedang berada dalam posisi *rahmah li al-`âlamîn*.

Sehubungan dengan itu, Umer Chapra menyatakan bahwa Islam telah menawarkan sebuah sistem ekonomi. Islam menekankan agar menggunakan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan mereka kondisi kehidupan yang laik.<sup>1</sup> Sehubungan dengan itu,

bahwa upaya implementasi ekonomi syariah hendaknya diwujudkan dalam bentuk merealisasikan ketentuan-ketentuan ekonomi yang berasal dari Allah sebagaimana termuat di dalam Alquran dan Sunah.

Namun demikian, eksistensi ekonomi syariah yang tampak dewasa ini masih saja dipandang belum maksimal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk dapat lebih mengimplementasikan ekonomi Syariah tersebut. Atas dasar inilah, maka tulisan ini kemudian disusun, sebagai salah satu bentuk cetak biru atau “mimpi” penulis dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Syariah ke depan, khususnya di Indonesia.

Untuk kepentingan itu, maka pada tulisan ini akan menyajikan dua aspek utama, yaitu tentang tantangan dan peluang pengembangan ekonomi syariah dan inisiatif strategisnya. Namun, sebelum masuk pada dua pembahasan itu akan diawali terlebih dahulu dengan deskripsi tentang sejarah ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini penting untuk disajikan agar dalam tulisan berikutnya memiliki kontinuitas yang paralel dan tidak parsial.

## Sejarah Ekonomi Syariah di Indonesia

Sulit memang untuk menentukan kapan ekonomi syariah itu mulai masuk dan kemudian tumbuh di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ditemukan data riil tentang kapan ekonomi syariah itu diimplementasikan di Indonesia. Namun demikian, diasumsikan bahwa ekonomi berbasis syariah ini telah lahir seiring dengan datangnya Islam ke Nusantara. Sebab, datangnya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-I dan ke-VII sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri (Aceh), Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda kelapa, dan Gresik di Jawa.<sup>2</sup>

Implementasi ajaran Islam tentang *tijarah* telah ditunjukkan oleh para pembawa Islam tersebut, yang kemudian berkelanjutan dilaksanakan oleh para pemeluk Islam berikutnya. Tidak sedikit mereka yang masuk Islam saat itu beralasan karena faktor ketertarikannya dalam hubungan ekonomi dengan umat Islam. Di beberapa wilayah, misalnya di Jawa, tidak sedikit para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa masuk Islam disebabkan karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang muslim.<sup>3</sup>

Selain itu, dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini juga tercatat bahwa para pendakwah Islam itu umumnya para pelaku bisnis. Misalnya, K.H. Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Syariah (SDI) sebagai wadah untuk mengimplementasi ekonomi berbasis syariah, K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) adalah seorang pedagang batik, dan K.H. A. Hasan (pendiri Persatuan Islam) juga adalah seorang pedagang di Singapura. Demikian pula pedagang-pedagang batik, perak, kretek dan tekstil dari Pekalongan, Tasikmalaya, Laweyan (Solo), Godean, Kotagede, Karangajen, Kauman (Yogyakarta), Kudus, dan Gresik adalah pusat pengusaha muslim.<sup>4</sup> Sehubungan dengan itu, Lance Castles menyimpulkan bahwa Islam mula-mula berkembang di antara golongan pedagang, dan kota-kota pantai utara Jawa yang diislamkan lebih dahulu.<sup>5</sup>

Dengan demikian, kehadiran Islam ke Indonesia pada mulanya berbarengan dengan pergerakan ekonomi. Oleh karena itu, substansi ekonomi syariah akan mendapatkan perhatian di awal perkembangan Islam ini. Kalau begitu, maka bisa dipahami bahwa benih-benih ekonomi syariah telah ada semenjak Islam masuk ke wilayah Indonesia.

Secara sosiologis, pranata ekonomi berdasarkan syariah telah direalisasikan oleh umat Islam sejak lama. Realisasi pranata ekonomi Syariah dalam kehidupan umat Islam ini bisa jadi sebagai salah satu bentuk internalisasi ajaran Islam yang telah berlangsung sejak lama. Internalisasi ini juga merupakan proses penyerapan ajaran Islam yang telah didakwahkan oleh para penyebar Islam sebelumnya dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah dimaklumi dalam sejarah peradaban Islam bahwa Indonesia pernah dikuasai dan diperintah oleh beberapa kerajaan besar Islam, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada pola perilaku masyarakat,<sup>6</sup> termasuk di dalamnya penerapan pranata ekonomi.

Sebut saja misalnya pranata *maro*, *nengah*, atau *mertelu* adalah pranata ekonomi yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tradisional dalam bidang pertanian atau peternakan. Baik merupakan hasil internalisasi ajaran Islam maupun secara kebetulan, pranata ini secara substantif selaras dengan salah satu akad dalam *fiqh al-mu`âmalah*, yakni akad *muzâra`ah*. Antara *maro*, *nengah*, atau *mertelu* dengan *muzâra`ah* memiliki banyak kesamaan dalam beberapa unsur,

<sup>2</sup> Taufiq Abdullah (ed), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), h. 34.

<sup>3</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 201-202.

<sup>4</sup> Lihat dalam M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), h. 120.

<sup>5</sup> Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 31.

<sup>6</sup> Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 205-256.

yakni ada pemilik tanah, pengelola tanah, tanah yang akan digarap, dan pembagian keuntungan. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang peternakan, dan bahkan dalam bidang perdagangan (*tijarah*).

Selanjutnya, dalam sejarah hukum Islam di Indonesia ditemukan beberapa materi hukum yang secara substantif diambil dari hukum ekonomi Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil menggambarkan betapa hukum ekonomi Syariah telah diadopsi ke dalam hukum nasional. Jika memakai teori Reseptie, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Syariah itu telah diresepsi atau diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa transformasi hukum ke dalam dua undang-undang itu didasarkan pada hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang umumnya telah diwarnai oleh ajaran Islam.

Dengan dua ilustrasi di atas, secara sosiologis dan yuridis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pranata ekonomi syariah telah direalisasikan oleh masyarakat bangsa Indonesia sejak lama. Pranata ekonomi dan hukum ekonomi syariah itu hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Bahkan, dalam bidang pertanian, penerapannya tidak hanya selaras dengan akad *muzâra`ah*, tetapi diterapkan pula beberapa akad lain, seperti *musâqqâh* atau *ijârah*. Hal ini memberikan bukti bahwa pranata ekonomi syariah itu masih dirasakan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam mengatur prinsip operasional dan mekanisme ekonomi.

Secara parsial, perhatian umat Islam terhadap ekonomi syariah telah muncul jauh-jauh hari sebelumnya. Gagasan tentang ekonomi syariah telah muncul sejak awal abad XX ketika Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Syariah (SDI). Pendirian SDI ini mengisaratkan keinginan umat Islam untuk merealisasikan ajaran ekonomi menurut Islam dan sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetisi perdagangan Cina.<sup>7</sup> Sistem ekonomi yang dikembangkan kolonialisme Belanda saat itu merepresentasikan sistem ekonomi Kapitalis, yang dalam banyak hal bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendirian SDI bisa diasumsikan sebagai bentuk implementasi ekonomi Syariah, terutama dalam bidang *tijarah*.

Gerakan untuk mengimplementasikan ekonomi syariah ini kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yakni HOS Tjokroaminoto. Pada 1924

HOS Tjokroaminoto menulis buku berjudul *Sosialisme Islam*. Buku ini merefleksikan tentang gagasan dan ide tentang sistem ekonomi syariah yang dihadapkan secara tajam dengan sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Selain itu, dengan gerakan ekonomi Serikat Dagang Islam/Serikat Islamnya, HOS Cokroaminoto juga memunculkan gagasan sekaligus juga aplikasi ekonomi yang berbasis syariah. Gerakan ekonominya ini, dalam sejarah, berupaya merekonstruksi sosial-ekonomi yang berkembang, yang bernuansakan eksploitasi dan monopoli yang kapitalistik.

Kemudian pada tahun 1950-an terbit buku berjudul *Bersamaisme* yang ditulis oleh Kaharrudin Yunus. Substansi buku ini, termasuk buku *Sosialisme Islam* karya HOS Cokroaminoto, berupaya menjembatani polemik yang semakin tajam antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Keduanya berupaya menawarkan ekonomi yang berbasis ajaran Islam sebagai alternatif. Namun, dalam perkembangannya kedua buku tersebut tidak mendapatkan respons yang positif dari umat Islam. Hal ini bisa jadi disebabkan karena konsentrasi umat Islam pada umumnya lebih diarahkan pada persoalan politik, sehingga aspek ekonomi terabaikan.

Sejak saat itu, gagasan tentang ekonomi syariah tidak populer di kalangan umat Islam. Padahal pada tahun 1950-an ini, menurut ahli ekonomi dan pemikir muslim, sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi sosialis tengah memasuki masa krisis, bahkan hampir mati. Teori-teori ekonomi konvensional telah dinyatakan mati karena beberapa alasan. Pertama, paradigma yang dipakainya tidak mengacu pada kepentingan masyarakat, sehingga ada dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, teori ekonomi tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketiga, teori ekonomi tidak mampu menyelaraskan hubungan antara negara-negara di dunia, terutama antara negara maju dengan negara-negara berkembang dan terbelakang.

Walaupun gagasan ekonomi syariah secara komprehensif mengalami stagnan, namun kajian hukum ekonomi Syariah secara aspektual terus berlangsung. Aspek hukum ekonomi syariah yang paling banyak dikaji saat ini adalah masalah riba. Kajian tentang riba ini menjadi sangat menarik perhatian umat Islam ketika dihubungkan dengan masalah bunga bank. Untuk kepentingan ini, maka di kalangan umat Islam telah terjadi diskursus yang sangat panjang dan melelahkan, sekalipun hasilnya tidak dapat diwujudkan secara riil. Sebab, hasil diskusi itu tidak berimplikasi sosial ke dalam kehidupan umat Islam. Misalnya, diskusi itu menyimpulkan bahwa bunga bank itu sama dengan

<sup>7</sup> Lihat Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), h. 763.

riba dan haram hukumnya, tetapi mayoritas umat Islam tetap saja berhubungan secara ekonomis dengan dunia perbankan.

Pada 1968, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan kajian mendalam tentang riba dan bunga bank. Keputusan yang diambilnya menyatakan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya, adalah termasuk *syubhât*, artinya belum jelas halal dan haramnya. Oleh karena itu, sesuai dengan petunjuk Hadis, maka umat Islam mesti berhati-hati dalam menghadapi masalah yang bersifat *syubhât* tersebut. Sehubungan dengan itu, baru bisa diperbolehkan mempergunakan hal *syubhât* ketika keadaan sangat mendesak (*hajjah*).

Wacana tentang ekonomi syariah secara komprehensif muncul kembali pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 1982 di Ujung Pandang diselenggarakan sebuah pertemuan untuk menggagas kembali tentang ekonomi yang berbasis syariah. Dalam pertemuan itu dilibatkan pelbagai pakar, terutama pakar dalam bidang hukum Islam dan ilmu ekonomi. Sebagai hasilnya, dalam pertemuan itu umat Islam dapat menginventarisir pelbagai potensi dalam upaya mengimplementasikan ekonomi yang berbasis syariah. Substansi ekonomi yang termuat dalam Alquran dan Sunah dielaborasi secara sistematis. Demikian pula dengan potensi umat yang bisa digali lebih jauh tidak luput dari kajian dalam pertemuan tersebut. Akhirnya, pertemuan ini merekomendasikan bahwa ekonomi berbasis syariah sangat mungkin untuk diimplementasikan di Indonesia.

Pada tahun berikutnya, 1983, di Bandung pun diselenggarakan pula Seminar tentang Penelitian Sistem Ekonomi syariah. Dalam seminar ini tampaknya telah mampu merumuskan secara konseptual tentang sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah dibedakan secara tajam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, bahkan sistem ekonomi syariah bisa dijadikan sebagai alternatif bagi sistem ekonomi yang diproduksi oleh pemikiran manusia. Selain itu, seminar ini pun telah mengelaborasi tentang potensi substantif dari syariah yang bisa dikembangkan lebih lanjut dalam mengimplementasikan ekonomi yang berbasis syariah. Materi yang paling dipandang penting dalam seminar ini adalah tentang konsep kepemilikan menurut sistem ekonomi Syariah.<sup>8</sup>

Setelah kajian ekonomi syariah di Ujung Pandang dan Bandung di atas, kajian ekonomi syariah sempat stagnan. Kalaupun muncul kajian, persoalan yang

dibahas kembali lagi kepada persoalan klasik, seperti persoalan tentang hukum bunga bank. Misalnya, pada bulan Juni 1985 Majelis Pengkajian (Forum Studi) Majelis Ulama Tingkat I Sumatera Utara dan Yayasan Baitul Makmur Medan menyelenggarakan pengkajian tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Kajian itu kemudian menyimpulkan bahwa: (1) perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank adalah satu sub sistem dari sistem ekonomi dewasa ini yang sulit dapat dihindarkan; (2) riba yang sifatnya *adh`afâ mudhâ`fah* (berlipat ganda) adalah hukumnya haram, sesuai dengan nash yang shahih dari Alquran dan Asunah; dan (3) bunga bank adalah masalah yang masih berbeda pendapat para ulama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut: (a) mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba; (b) membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba, yang diharamkan oleh syariat; dan (c) bunga bank adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarkannya, maka dibolehkan (karena dianggap darurat).<sup>9</sup>

Wacana ekonomi syariah muncul kembali pada awal tahun 1990-an seiring dengan motivasi yang kuat umat Islam untuk mendirikan bank yang berbasis syariah. Pada dekade ini, diskursus tentang ekonomi syariah dan upaya mengimplementasikannya mulai tampak. Memang, diskursus dan upaya implementasi ekonomi syariah pada saat itu lebih difokuskan pada aspek perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena persoalan perbankan syariah tengah menjadi *focus of interest* dunia Islam, termasuk Indonesia. Walaupun demikian, *Syariah economic content* tetap menjadi bahasan, sebab bagaimanapun perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi Syariah secara integral.

Diskursus tentang bank syariah ini diawali oleh lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 19-22 Agustus 1990. Keputusan lokakarya tersebut dalam Bab II tentang Status Hukum Bunga Bank antara lain menyebutkan bahwa dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dengan sistem bunga bank, maka dapat dimungkinkan ditempuhnya *rukhsah* (penyimpangan) dari ketentuan baku, sepanjang demi kelanjutan pembangunan nasional. Ataupun secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*).

Hasil lokarkarya itu kemudian dibahas kembali secara mendalam dalam Munas V Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990. Di akhir Munas itu, MUI

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 5.

<sup>9</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 584-587.

merekomendasikan untuk segera mendirikan bank syariah di Indonesia. Rekomendasi MUI ini kemudian mendapatkan respons positif dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kemudian MUI dan ICMI membentuk tim gabungan untuk mendirikan bank Syariah. Hasilnya, pada tanggal 1 Nopember 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pendirian BMI oleh MUI dan ICMI ini, dalam sejarah perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia, merupakan langkah awal yang strategis bagi perkembangan institusi ekonomi Syariah berikutnya. Sebab, sejak saat itu diskursus dan kajian tentang ekonomi Syariah, terutama aspek lembaga keuangan Syariah, semakin semarak dan bergairah di pelbagai kalangan umat Islam.

### Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada pelbagai tantangan. Bila dielaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan.

Pertama, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkaitan dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkaitan dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Umer Chapra, pada umumnya kondisi politik yang terjadi di negara-negara Muslim dewasa ini tidak cukup kondusif dan bahkan menjadi tembok penghalang bagi realisasi ekonomi syariah.<sup>11</sup> Keadaan seperti ini tampaknya terjadi pula di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini muncul, barangkali salah satu penyebabnya, karena para politisi yang tampil ke pentas politik lebih didominasi oleh para “nasionalis” atau “abangan” yang tidak memiliki *concern* terhadap pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia.

Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di negara-negara Muslim ini perlu untuk segera dilakukan. Pada gilirannya keadaan politik ini lebih berpihak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah.

Perubahan iklim politik ekonomi ini hendaknya dilakukan secara gradual atau bahkan kultural. Atau, menurut istilah Umer Chapra, reformasi politik ini hendaknya dilakukan secara damai dan mengedepankan Islam sebagai *rahmah li al-`alamîn*.<sup>12</sup>

Kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat.<sup>13</sup> Deislamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini ternyata telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan apriori terhadap konsepsi ekonomi syariah. Atas dasar itulah, maka menurut Umer Chapra, tugas ilmu ekonomi syariah itu lebih luas dan jauh lebih sulit daripada ilmu ekonomi konvensional.<sup>14</sup>

Keadaan seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam akan ekonomi syariah. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi syariah, bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu juga masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengimplemetasikan ekonomi syariah di Indonesia.

Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, keadaan seperti ini merupakan implikasi dari upaya sistematis penjajah Belanda untuk menterbelakangkan bangsa Indonesia. Dari mulai keterbatasan menuntut ilmu sampai pada pemberlakuan hukum secara diskriminatif telah menjadikan kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia terbelakang dan dampaknya masih terasa hingga saat ini.<sup>15</sup> Tampaknya setelah krisis moneter 1998 sampai saat ini perekonomian Indonesia belum juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan, angka kemiskinan semakin hari semakin meningkat,

<sup>12</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, h. 305.

<sup>13</sup> Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, pemujaan terhadap sistem ekonomi Barat ini disebabkan karena sebagian besar pakar ekonomi bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan tentang masalah ekonomi dari konsepsi-konsepsi Barat yang sama sekali tidak menyinggung sedikit pun tentang konsepsi syariah dalam masalah perekonomian. Lihat Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 53.

<sup>14</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, h. 317.

<sup>15</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan*, h. 50-51.

<sup>10</sup> Molornya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Syariah bisa jadi merupakan salah satu bukti bahwa *political will* dari legislatif untuk mengimplemetasikan ekonomi Syariah masih lemah.

<sup>11</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwani Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 304.

yang secara ekonomis tidak memungkinkan untuk melakukan investasi.

Selaras dengan itu, saat ini ekonomi syariah lebih banyak diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, sehingga sulit untuk dialokasikan untuk investasi. Padahal, sebagaimana dimaklumi bahwa dewasa ini, implementasi ekonomi syariah di Indonesia banyak berbentuk lembaga keuangan syariah. Sementara pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, antara lain, sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, terutama dalam menginvestasikan dananya. Kalau ternyata, kemampuan masyarakat untuk berinvestasi itu lemah, maka akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut.

### Penguatan Sistem Ekonomi Syariah

Gagasan tentang penguatan sistem ekonomi Syariah ini tampaknya perlu dipertegas kembali. Hal ini mengingat, banyak kalangan yang meragukan keberadaan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi. Dengan alasan, sebuah sistem ekonomi selain kuat dalam aspek konsep juga mesti tampak implementasinya dalam masyarakat luas. Menurut Mian M. Nazeer, sistem ekonomi merupakan sebuah refleksi tentang “bagaimana” dan “mengapa” fokus perjuangan manusia, dan ia berada dalam resolusi dan regulasi pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” tersebut, yang merupakan salah satu yang membedakan sebuah sistem ekonomi dari sistem ekonomi yang lain.<sup>16</sup>

Secara bahasa, sistem berarti suatu keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan.<sup>17</sup> Dengan kata lain, sistem berarti sebuah totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu. Dengan pengertian sistem ini, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dari pengertian ini pula, maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam tentang ekonomi dapat dinyatakan sebagai sebuah sistem ekonomi. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam tentang ekonomi adalah ajaran yang bersifat integral, yang tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara keseluruhan maupun dengan realitas kehidupan.

Selain itu, unsur-unsur yang harus ada dalam

sebuah sistem ekonomi telah terpenuhi oleh ajaran Islam. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian tersebut; (2) motivasi dan perilaku pengambil keputusan atau pemain dalam sistem itu; (3) proses pengambilan keputusan; dan (4) lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Sebagai sebuah sistem ekonomi, maka yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lain terletak pada dua aspek penting, yakni pemilikan atas faktor-faktor produksi dan metode alokasi faktor-faktor produksi tersebut.

Dalam konteks tema yang diusung dalam tulisan ini, maka upaya yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia adalah memperkuat secara teoritis tentang pemaknaan sistem ekonomi syariah itu sendiri. Di samping itu, juga perlu ada penguatan secara deskriptif tentang unsur-unsur yang mesti ada dalam sebuah sistem ekonomi dalam perspektif syariah. Menurut Monzer Kahf, untuk mengimplementasikan sistem ekonomi syariah, semua organ yang mendukung struktur sosial-politik perlu bekerja sama untuk meraih tujuan yang sama.<sup>18</sup> Dengan begitu, maka pada gilirannya ekonomi syariah akan diakui dunia sebagai sebuah sistem ekonomi.

### Penguatan Ilmu Ekonomi Syariah

Inisiatif strategis ini sangat penting mengingat saat ini masih banyak kalangan yang meragukan eksistensi ekonomi syariah sebagai sebuah ilmu. Keraguan ini, tentu saja, akan berimplikasi pada perkembangan ekonomi syariah itu sendiri. Ketika ekonomi syariah bisa dipandang sebagai sebuah ilmu, maka ia akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sebab, salah satu indikator ilmu adalah berkembang.

Ekonomi syariah itu sendiri sebenarnya dapat dipandang sebagai sebuah ilmu karena ia merupakan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis.<sup>19</sup> Selain itu, ekonomi syariah juga telah memenuhi unsur-unsur sebuah ilmu. Dalam perspektif filsafat ilmu, sebuah disiplin ilmu itu mesti memenuhi tiga unsur, yaitu ontologi (tentang apa?), epistemologi (tentang bagaimana?), dan aksiologi (tentang untuk apa?).

<sup>18</sup> Monzer Kahf, “Islamic Economics System—A Review,” dalam Syed Omar Syed Agil and Aidit Ghazali (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*. (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005), h. 82.

<sup>19</sup> Dalam “The Oxford Pocket English Dictionary”, sebagai dikutip Abdul Mannan, menyebutkan bahwa ilmu bisa diartikan sebagai “pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis” atau “suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia fisik, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa”. Lihat, M. A. Mannan, *Teori dan Praktek*, h. 15.

<sup>16</sup> Mian M. Nazeer, “The Framework of an Islamic Economic System,” dalam M. Nawaz Khan (ed). *Economic System of Islam*, (Karachi: National Bank of Pakistan, 1980), h. 105.

<sup>17</sup> M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 15.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, ilmu itu terdiri atas tiga unsur, yaitu: unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi.<sup>20</sup> Unsur substansi dikenal dengan subyek (material dan formal) atau *subject matter* suatu disiplin ilmu. Sedangkan unsur informasi merupakan isi tuturan pemahaman dan penjelasan yang bersifat abstrak tentang unsur substansi itu, baik yang dapat diamati (*observable*) dan diukur (*measurable*) maupun yang tidak dapat diamati dan diukur. Sementara itu, unsur metodologi merupakan cara kerja yang “mengotak-ngatik” unsur substansi dan unsur informasi dengan menggunakan cara berpikir dan cara kerja tertentu, yang secara umum dikenal sebagai metode ilmiah.

Menurut Masudul Alam Choudhury, ontologi dan epistemologi ekonomi syariah didasarkan pada *worldview* yang berbeda. Ia merupakan doktrin yang revolusioner, yang sulit dikategorikan kepada ilmu pengetahuan yang normal. Ia berbeda dan keluar dari garis normal berpikir.<sup>21</sup> Berkaitan dengan masalah ini, Kuhn menulis, revolusi ilmiah di sini diambil untuk menjadikannya peristiwa perkembangan yang bukan kumulatif di mana sebuah paradigma yang lebih tua digantikan secara utuh atau pada sebagiannya oleh hal baru yang bertentangan.<sup>22</sup>

Untuk unsur ontologi tampaknya telah dapat dipenuhi oleh ekonomi syariah mengingat materi ekonomi syariah telah banyak dibicarakan dan bahkan dituangkan dalam pelbagai tulisan. Bahkan, belakangan materi ekonomi syariah ini telah ditulis secara sistematis, yang kadang-kadang sistematika pembahasan disesuaikan dengan sistematika pembahasan ekonomi konvensional, yang terlebih dahulu mengalami perkembangan.

Persoalan ekonomi syariah, dalam perspektif filsafat ilmu, ini muncul pada saat mengidentifikasi unsur epistemologi atau metodologi.<sup>23</sup> Persoalan ini menge-

muka ketika menjawab pertanyaan: apakah ekonomi syariah telah memiliki metodologi yang mandiri? atau ekonomi Syariah itu hanya sekadar mengadopsi metodologi yang dimiliki oleh ilmu ekonomi konvensional?

Berkaitan dengan metodologi ilmu ekonomi syariah, perlu diperjelas dahulu bahwa ilmu ekonomi syariah itu bisa diposisikan sebagai ilmu ekonomi normatif dan ilmu ekonomi positif. Ilmu normatif berarti bahwa ilmu ekonomi syariah mempersoalkan tentang bagaimana seharusnya sesuatu itu, sedangkan ilmu positif berarti ilmu ekonomi syariah juga mempersoalkan tentang masalah ekonomi yang muncul dalam kehidupan masyarakat (syariah). Sehubungan dengan itu, maka metodologi yang dapat dikembangkan dalam ilmu ekonomi syariah itu adalah metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif digunakan dalam ilmu ekonomi syariah normatif, sedangkan metode induktif digunakan dalam ilmu ekonomi syariah positif. Metode deduktif berarti bagaimana menurunkan nilai dan norma ekonomi yang termaktub dalam Alquran dan sunah dalam tatanan ekonomi umat, sedangkan metode induktif berarti membuat generalisasi kegiatan ekonomi umat yang kemudian dihubungkan dengan Alquran dan Sunah.

Dengan demikian, dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai ilmu dapat digunakan dua metode, yaitu metode deduktif dan metode induktif.<sup>24</sup> Metode deduktif digunakan untuk memahami substansi ekonomi yang tertuang dalam Alquran, Alsunah, dan pendapat para fuqaha. Sedangkan metode induktif digunakan untuk membuat generalisasi dari pelbagai peristiwa ekonomi yang terjadi di kalangan umat syariah. Metode kedua ini, dewasa ini, sangat mungkin dilakukan mengingat umat syariah telah mulai merealisasi nilai dan norma ekonomi syariah, seperti perbankan, asuransi, serta lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah lainnya.

Dalam unsur aksiologis, munculnya ekonomi syariah sebenarnya merupakan tuntutan yang logis. Demikian pula secara estetis, ekonomi syariah dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, selaras, dan seimbang. Dalam

<sup>20</sup> Lihat, Jujun S. Soeriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), h. 42-43.

<sup>21</sup> Masudul Alam Choudhury, “Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?,” dalam *International Conference on Islamic Economics and Finance: Islamic Economics and Banking in The 21<sup>st</sup> Century*, (Jakarta: International Conference on Islamic Economics and Finance, 2005), h. 4.

<sup>22</sup> T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: University of Chicago, 1970), h. 152.

<sup>23</sup> Fungsi dasar metodologi dalam ekonomi syariah adalah untuk membantu dalam mencapai kebenaran. Intisari ekonomi syariah berisi dalil Alquran dan Sunah. Dalil ini suci secara alami. Untuk itu, pertanyaan tentang kebenaran atau kepalsuan dalil tidak muncul. Dalil itu adalah benar karena asal mereka. Metode ekonomi syariah adalah bahwa untuk setiap acuan situasi dibuat, pertama-tama, bagi dua sumber ini. Ini hanyalah setelah kita tidak mendapatkan petunjuk apapun di dalam sumber itu bahwa alasan manusia masuk dan mempertanyakan kemunculan metodologi. Lihat, Muhammad Akram Khan. “Methodology of Syariahic Economics” dalam Syed Umar Syed Agil and Aidit Hj. Ghazali, *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005), h. 58.

<sup>24</sup> Untuk masalah ini, lihat pula M. A. Mannan, *Teori dan Praktek*, h. 16. Menurut Monzer Kahf, literatur syariah yang ada sekarang mengenai ekonomi syariah mempergunakan dua macam metode. *Pertama*, metode deduksi yang dikembangkan oleh para ahli hukum syariah (*fuqaha*). *Kedua*, metode pemikiran retrospeksi yang dipergunakan oleh banyak penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia syariah dan berusaha mencari pelbagai pemecahan masalah ekonomi umat syariah dengan kembali kepada Alquran dan Sunah untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan mengujinya dengan memperhatikan Petunjuk Tuhan. Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 12.

kerangka yang sangat luas, ekonomi syariah dapat menjadi tuntutan etis untuk memperkecil ketidakadilan dan memperbesar kemakmuran bersama.

Secara logika, ekonomi syariah dapat menjadi ekonomi alternatif pada dikotomi antara ekonomi Kapitalis dan ekonomi sosialis, yang pada saat bersamaan mulai dikritisi kelemahannya. Sedangkan secara estetika, ekonomi syariah telah melahirkan kekuatan ekonomi yang dapat menjaga keseimbangan dan keselarasan sosial dalam harmoni kehidupan, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan tidak merusak tatanan dan harmoni kehidupan semesta. Adapun secara etis, ekonomi Syariah dibangun di atas landasan *maqâshid al-syari'ah*, yakni *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-nashl*, *hifzh al-'aql*, dan *hifzh al-mâl*.

Dari uraian ini, maka dapat disimpulkan dalam upaya mengimplementasikan sistem ekonomi syariah ke depan perlu dilakukan penguatan terhadap disiplin ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Hal ini penting dilakukan, selain untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ekonomi syariah itu dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu, juga merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi syariah ke depan.

### Akselerasi Sosialisasi Ekonomi Syariah

Sosialisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penyebaran ekonomi syariah—baik sebagai pengetahuan maupun sebagai sistem—kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam. Strategi ini perlu dilakukan mengingat inti dari implementasi ekonomi syariah adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan merealisasikan ekonomi syariah itu. Tanpa pemahaman dan realisasi ini, maka ekonomi syariah menjadi “menara gading”, yang membumbung di langit tanpa menapakkan kakinya di bumi.

Hingga saat ini, memang, upaya sosialisasi ekonomi syariah sudah dan sedang dijalankan. Namun masalahnya, akselerasi dari sosialisasi itu masih dipandang kurang dan lambat. Indikatornya bahwa masih banyak masyarakat Islam yang belum paham dengan makna dan hakikat ekonomi syariah itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah misalnya, tidak jarang muncul asumsi bahwa bank syariah itu tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, atau muncul statemen bahwa kredit di bank syariah jauh lebih memberatkan jika dibandingkan dengan kredit di bank konvensional. Asumsi dan statemen ini merupakan indikator bahwa masyarakat Islam belum memahami betul tentang ekonomi syariah.

Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sudah sangat banyak jumlahnya dan tersebar

di pelbagai tempat. Bahkan dewasa ini, hampir di setiap kecamatan telah ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Umat Islam tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan lembaga ekonomi atau keuangan syariah. Tetapi pertanyaannya, mengapa partisipasi umat Islam terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah itu masih kurang? Maka jawabannya, sudah hampir bisa dipastikan karena umat Islam tidak paham dengan lembaga ekonomi atau keuangan syariah itu.

Dari fenomena sosiologis seperti itu, maka upaya sosialisasi tentang ekonomi syariah ini perlu digalakan lagi dan lebih dipercepat. Ia mesti dilaksanakan secara integral dan komprehensif. Pelbagai komponen umat Islam perlu mengambil peran aktif dalam sosialisasi ekonomi syariah, mulai dari cendekiawan, ulama, ustaz, mubalig, bahkan eksekutif dan legislatif.<sup>25</sup> Ekspresi dan kegiatan yang mengeksplor ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk diagebyarkan. Bila ini semua telah dilakukan, maka pada gilirannya ekonomi syariah tidak lagi asing di telinga umat Islam, yang akhirnya mau mengimplementasikannya dalam perilaku ekonominya.

### Perwujudan dalam Perilaku Ekonomi

Perilaku ekonomi (*economic behavior*) pada hakikatnya berkaitan dengan preferensi manusia dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan preferensi manusia itu sendiri sangat bergantung nilai-nilai yang diyakininya, baik secara internal maupun secara eksternal.<sup>26</sup> Sehubungan dengan itu, maka bentuk implementasi ekonomi syariah dalam perilaku ekonomi adalah bagaimana umat Islam menjadikan ekonomi syariah sebagai rujukan dalam berperilaku ekonominya. Bahkan bukan sekadar itu, ekonomi syariah juga menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan aktivitas dan sistem perekonomian.

Secara sosiologis, bagaimana ekonomi syariah terinternalisasi dalam kehidupan umat Islam. Nilai dan prinsip yang termuat dalam ekonomi syariah mengikat secara ketat dalam perilaku ekonomi umat syariah. Dengan kata lain, nilai dan prinsip ekonomi syariah itu dapat mewarnai secara dominan dalam perilaku

<sup>25</sup> Menurut Hendri Tanjung, setidaknya ada tiga komponen yang harus terlibat dalam sosialisasi ekonomi syariah ini, yaitu: (1) eksekutif; (2) legislatif; dan (3) ulama/guru/pendidik. Eksekutif berperan dalam mengeluarkan kebijakan, legislatif berperan dalam membuat undang-undang dan peraturan lainnya, sedangkan ulama atau ustaz berperan dalam memberikan ceramah tentang ajaran ekonomi syariah. Lihat, Hendri Tanjung, “Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syariah” dalam Wan Andy, dkk (Peny.), *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), h. 56-57.

<sup>26</sup> Lihat, Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA-Publishing, 2007), h. 163.

manusia pada semua jenis kegiatan ekonomi, seperti perilaku konsumsi, produksi, distribusi, dan kegiatan investasi lainnya.

Ketika ekonomi syariah telah terinternalisasi dalam perilaku ekonomi, maka implementasi ekonomi syariah akan menjadi sebuah kesadaran komunal. Dalam tataran aplikasinya, ia tidak perlu lagi ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Implementasi ekonomi syariah akan muncul dengan sendirinya. Bila ini terjadi, maka sikap abivalen<sup>27</sup> yang selama ini muncul di kalangan umat syariah akan lenyap dengan sendirinya.

## Reformasi Politik

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa kondisi politik negara-negara Muslim tidak kondusif bagi pengembangan ekonomi syariah, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, upaya yang mesti dilakukan adalah reformasi politik yang dapat melahirkan keadaan politik yang kondusif bagi implementasi ekonomi syariah. Dalam konteks ini, reformasi politik hendaknya diorientasi untuk menciptakan peran pemerintah sebagai mitra, katalisator, dan fasilitator dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah sebagai bagian integral dari ajaran syariah.

Untuk masalah hubungan antara negara dan implementasi syariah ini, ada beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh ulama dan cendekiawan Muslim. al-Mawardi menekankan bahwa pemerintahan yang efektif mutlak diperlukan untuk mencegah kezaliman dan ketidakadilan. Oleh karena itu, negara harus tetap melanjutkan misi Rasulullah Saw, baik urusan dunia maupun akhirat.<sup>28</sup> Selaras dengan ini, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa syariah dan negara itu berhubungan erat dan masing-masing tidak dapat melakukan perannya secara efektif tanpa bantuan lainnya.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan itu, maka reformasi politik di Indonesia perlu dilakukan, sehingga kondisi politik – terutama peran eksekutif dan legislatif, lebih peduli pada pengembangan dan implementasi ekonomi syariah. Paling tidak, bagaimana eksekutif dan legislatif itu memiliki *concern* untuk mentransformasikan nilai-

nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam ekonomi Indonesia.

Selain insiatif strategis di atas, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia ini perlu dilakukan langkah-langkah praktis. Sehubungan dengan itu, maka dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah praktis sebagai berikut: (1) mendirikan pelbagai pusat studi ekonomi syariah; (2) mendirikan asosiasi atau organisasi ekonomi Muslim; (3) Menerbitkan jurnal ilmiah ekonomi syariah; (4) memanfaatkan media masa sebagai lahan untuk mensosialisasikan ekonomi syariah; (5) merumuskan metodologi penelitian ekonomi syariah; (6) membuka program studi ekonomi syariah di pelbagai perguruan tinggi; dan (7) penyelenggaraan forum ilmiah dan pelbagai pelatihan ekonomi syariah.<sup>30</sup>

## Penutup

Dari uraian yang telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ekonomi syariah di Indonesia secara substantif telah muncul sejak syariah masuk ke Nusantara. Internalisasi dan institusionalisasi ekonomi syariah ini semakin tampak pada awal abad XX sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan politik ekonomi Belanda dan kompetisi perdagangan orang Cina. Implementasi ekonomi syariah ini semakin berwujud pada tahun 1990-an, sekalipun lebih diarahkan pada pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia akan berhadapan dengan beberapa tantangan, di antaranya adalah lemahnya kondusifitas politik, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat syariah tentang ekonomi syariah, serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tak kunjung membaik. Selain itu, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia ini perlu dirumuskan inisiatif strategis sebagai berikut: penguatan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi dan sebagai ilmu ekonomi, akselerasi sosialisasi ekonomi syariah, upaya perwujudan ekonomi syariah dalam perilaku ekonomi masyarakat, serta melakukan reformasi politik ekonomi di Indonesia. □

## Pustaka Acuan

Abdullah, Taufiq (ed), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.

<sup>27</sup> Sikap abivalensi hingga saat ini masih merasuki pemikiran dan perilaku umat syariah. Di satu sisi punya keinginan untuk mengimplementasikan ekonomi syariah dalam perilaku ekonominya, tetapi di sisi yang lain masih juga menerapkan nilai dan prinsip ekonomi konvensional. Hal ini, mungkin, lebih disebabkan karena situasi dan kondisi ekonomi yang tidak kondusif bagi orang yang bersangkutan.

<sup>28</sup> Ali ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Mishr: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, t.t.), h. 5.

<sup>29</sup> Lihat, Mausudul Alam Choudhury. "The Micro-Economic Foundations of Islamic Economics: A Study in Social Economics," dalam *The American Journal of Islamic Social Science* (AJISS), No. 2/1986, h. 179.

<sup>30</sup> Langkah-langkah praktis ini dimodifikasi dari Muhammad Azhar. "Beberapa Peluang Pengembangan Ekonomi Islam" dalam Amien Abdullah, dkk, *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 90-91.

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Azhar, Muhammad, "Beberapa Peluang Pengembangan Ekonomi Islam," dalam Amien Abdullah, dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Castles, Lance, *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Chapra, M. Umer, *Alquran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, diterjemahkan oleh Lukman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- , *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Choudhury, Mausudul Alam, "The Micro-Economic Foundations of Islamic Economics: A Study in Social Economics," dalam *The American Journal of Islamic Social Science* (AJISS), No. 2/1986.
- , "Islamic Economics and Finance: Where Do They Stand?," dalam *International Conference on Islamic Economics and Finance: Islamic Economics and Banking in The 21<sup>st</sup> Century*, Jakarta: International Conference on Islamic Economics and Finance, 2005.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- , "Islamic Economics System – A Review," dalam Syed Omar Syed Agil and Aidit Ghazali (ed), *Reading in the Concept and Methodology of Islamic Economics*, Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005.
- Kuhn, T. S., *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: University of Chicago, 1970.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Mannan, M. A., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Mâwardî, al-, 'Alî ibn Muḥammad, *al-âḥ al-Sulthâniyyah*, Mishr: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, t.t.
- Nazeer, Mian M., "The Framework of an Islamic Economic System", dalam M. Nawaz Khan (ed), *Economic System of Islam*, Karachi: National Bank of Pakistan, 1980.
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & AQSA-Publishing, 2007.
- Soeriasoemantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Tanjung, Hendri, "Akselerasi Sosialisasi Bisnis Syari'ah," dalam Wan Andy, dkk (Peny.), *Prospek Bank Syari'ah Pasca Fatwa MUI*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Logos, 1997.